



PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN *NON-PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TAHUN 2023

Firza Nazera Roesmelyana¹, Ati Sumiati², Santi Susanti³

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta

Email: firza.nazera@gmail.com, atis.june@gmail.com, ssusanti@unj.ac.id

Abstract

This research was conducted to determine the effect of buying and selling financing, profit sharing financing, and non-performing financing on profitability. The research method used is a quantitative method with descriptive statistical analysis research type. The sample was obtained using a purposive sampling technique of 98 Sharia Rural Banks. This research uses secondary data obtained from the published financial reports of each bank on the Financial Services Authority website. Testing data analysis using SPSS 25. The results of this research show that partially buying and selling financing and profit-sharing financing do not have a significant influence on profitability. Meanwhile, non-performing financing has a negative and significant influence on profitability. Simultaneously, buying and selling financing, profit sharing financing, and non-performing financing have a positive and significant influence on profitability with a coefficient of determination of 13.6%.

Keywords: *Buying and Selling Financing, Profit Sharing Financing, Non-Performing Financing, Profitability*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* terhadap profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian analisis statistik deskriptif. Sampel diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 98 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi masing-masing bank pada situs Otoritas Jasa Keuangan. Pengujian analisis data menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *non-performing financing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan koefisien determinasi sebesar 13,6%.

Kata kunci: *Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Non-Performing Financing, Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat cepat, ditandai dengan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terus meningkat.

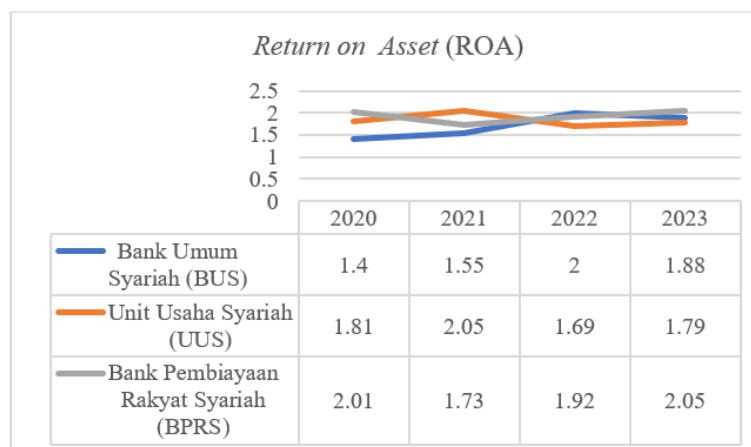
Tabel 1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	Tahun					
	1992	1999	2004	2009	2014	2019
BUS	1	2	3	6	12	14
UUS	-	1	15	25	22	20
BPRS	9	78	88	139	163	164

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Situs OJK

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perkembangan bank syariah mengalami peningkatan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jumlah kelembagaan perbankan syariah pun terus meningkat dan berkembang sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan operasional bank syariah semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional.

Peluang yang dimiliki bank syariah harus dimanfaatkan dengan baik untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara meningkatkan kinerjanya. Indikator untuk menilai kinerja suatu bank, salah satunya dilihat dari nilai profitabilitas. Untuk menilai profitabilitas bank digunakan rasio profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan termasuk rasio utang, rasio aktivitas, dan rasio likuiditas yang terdiri dari *return on equity* (ROE) dan *return on asset* (ROA). *Return on equity* adalah ukuran yang menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk menghasilkan laba. Sedangkan *return on asset* adalah ukuran yang menyatakan potensi total aset dan digunakan untuk menghasilkan laba. Untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan, Bank Indonesia lebih mengutamakan menggunakan nilai aset, yaitu ROA dibandingkan dengan ROE (Brigham & Houston, 2018).



Gambar 1 Profitabilitas Perbankan Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Situs OJK

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa profitabilitas perbankan syariah mengalami penurunan pada rentang tahun 2020 sampai 2023. Bank Umum Syariah (BUS) mengalami penurunan profitabilitas sebesar 0,12% pada tahun 2023. Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan profitabilitas sebesar 0,36% pada tahun 2022. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami penurunan profitabilitas sebesar 0,28% pada tahun 2021. Dengan menurunnya profitabilitas maka dibutuhkan suatu kajian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah.

Tingkat profitabilitas bank syariah tentunya tidak lepas dari kegiatan operasionalnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank syariah kemudian akan

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, prinsip *ujroh*, dan akad pelengkap. Dari empat bentuk penyaluran dana tersebut, terdapat dua bentuk utama yang diterapkan oleh bank syariah, yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil (Karim, 2017).

Berdasarkan hasil Statistik Perbankan Syariah periode Desember (2019) pada Otoritas Jasa Keuangan, akad *murabahah* yang merupakan pembiayaan jual beli mengungguli pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, kemudian disusul dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang merupakan pembiayaan bagi hasil. Pendapatan yang didapat bank syariah dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan dapat menjadikan profitabilitas bank syariah semakin baik, ditandai dengan meningkatnya perolehan laba. Oleh sebab itu, pengelolaan pembiayaan yang baik akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Dari aktivitas pembiayaan bank syariah, tentunya terdapat risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang termasuk kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *non-performing financing*. Apabila rasio ini meningkat maka dapat menurunkan total pendapatan yang seharusnya didapat oleh bank syariah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah (Wasiaturrahma et al., 2020). Bank syariah di Indonesia memperoleh *non-performing financing* yang lebih tinggi dibandingkan *non-performing loan* pada bank konvensional. Lebih lanjut, menurut *Outlook Bank Syariah Indonesia Tahun 2011*, Bank Umum Syariah cenderung memiliki pembiayaan bermasalah yang tinggi karena pemangku kepentingan memberikan tekanan pada bank untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Akibatnya, banyak bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian yang pada akhirnya berujung pada pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) (Huda, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melita & Wagiyo (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan berdasarkan ROA. Selanjutnya menurut Astuti (2020), pembiayaan jual beli berpengaruh negatif terhadap ROA. Selain itu menurut Nizar & Anwar (2015), pembiayaan jual beli tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thufailah (2023) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Nizar & Anwar (2015), pembiayaan bagi hasil terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain & Heliyani (2020) menyatakan bahwa *non-performing financing* (NPF) memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan menurut Simatupang & Franzlay (2016), *non-performing financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Maka dari itu, diperlukan penelitian

lanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Profitabilitas

Menurut Siswanto (2021), rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada, seperti aset, modal, dan pendapatan. Sedangkan menurut Setiawan (2022), rasio profitabilitas merupakan alat untuk menganalisa atau menilai tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Surindra et al. (2020), rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan yang dinyatakan oleh jumlah keuntungan dari penjualan dan investasi.

Menurut Seto et al. (2023), empat jenis rasio utama untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, salah satunya adalah ROA dengan rumus laba bersih dibagi dengan seluruh aset. Kemudian menurut Setiawan (2022), ada beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, salah satunya adalah ROA yang merupakan ukuran efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. Selanjutnya menurut Siswanto (2021), yang termasuk ke dalam kelompok rasio profitabilitas, yaitu ROA dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan seluruh aset.

Pembiayaan Jual Beli

Menurut Sjahdeini (2014), pembiayaan jual beli merupakan pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang yang lain. Sedangkan menurut Muhamad (2005), pembiayaan jual beli merupakan transaksi jual beli antara bank dengan nasabah yang harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang telah ditentukan pada awal akad. Selanjutnya menurut Suwiknyo (2010), mekanisme jual beli merupakan upaya yang dilakukan untuk mengalihkan kepemilikan dan tingkat keuangan bank ditentukan sebelumnya dan menjadi harga jual barang tersebut.

Menurut Umam (2016), produk dari bank yang termasuk pada pembiayaan jual beli terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Kemudian menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, kesepakatan jual beli terdiri dari piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Selanjutnya menurut Ahmadiono (2021), ada tiga model jual beli yang sering dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, yakni *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.

Menurut Ascarya (2017), pembiayaan *murabahah* (pembiayaan jual beli) merupakan pembiayaan dalam skema jual beli dengan penjual menyatakan biaya pembelian barang, yakni harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan tingkat laba yang diinginkan. Teori ini didukung oleh penelitian Riyadi & Yulianto (2014), Fitriyani et al. (2019), dan Rosa et al. (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Rosa et al. (2019), pembiayaan bagi hasil merupakan prinsip berbagi laba antara bank dengan nasabah. Skema bagi hasil akan ditentukan di akhir sesudah nasabah berusaha untuk meraih laba sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Sedangkan menurut Nurhayati & Wasilah (2009), pembiayaan bagi hasil adalah perjanjian kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Selanjutnya menurut Muhammad (2014), pembiayaan bersifat bagi hasil karena pendapatan keuntungan yang disepakati antara dua orang mitra yang menjalankan kegiatan usaha sesuai kesepakatan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, apabila terjadi kerugian maka ditanggung sesuai kesepakatan.

Menurut Harahap (2004), akad yang sering digunakan pada prinsip bagi hasil adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Kemudian menurut Ahmadio (2021), pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat dilaksanakan menggunakan dua skema pembiayaan, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Selanjutnya menurut Chong & Liu (2009), pembiayaan bank syariah yang menganut prinsip bagi hasil disusun berdasarkan dua jenis kontrak utama, yaitu *musyarakah* (usaha patungan) dan *mudharabah* (bagi hasil).

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015), pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan dalam suatu bentuk kerja sama antar pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan. Teori ini didukung oleh penelitian Rahayu et al. (2016) dan Inti Dwi Permata et al. (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap profitabilitas.

Non-Performing Financing

Menurut Asnaini (2021), *non-performing financing* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sedangkan menurut Muhammad (2014), *non-performing financing* adalah pembiayaan yang digolongkan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Selanjutnya menurut Setyawati (2018), *non-performing financing* adalah perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, meliputi pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui *non-performing financing* adalah sebagai berikut (Muhammad, 2014).

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang Diberikan}} \times 100\%$$

Kemudian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, rasio *non-performing financing* dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Selanjutnya menurut Putranta & Ambarwati (2019), *non-performing financing* dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Kolektibilitas (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Asnaini (2021), *non-performing financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko gagal bayar oleh debitur yang dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang akan didapat oleh bank. Teori ini didukung oleh penelitian Almunawwaroh & Marlina (2018) dan Sofian et al. (2020) yang menyatakan bahwa *non-performing financing* memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah studi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data terukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputer (Abdullah et al., 2022). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan suatu metode untuk mengatur dan meringkas data sampel sehingga dapat mengkomunikasikan dan menggambarkan karakteristik penting dari data (Rasyid, 2022). Teknik sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dipertimbangkan secara khusus untuk dapat dijadikan sampel (Zahriyah et al., 2021). Kriteria sampel, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan di *website* Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 dan memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti. Dari kriteria tersebut, diperoleh total sampel sebanyak 98 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Jual Beli	98	14.85	18.71	17.3374	.79347
Pembiayaan Bagi Hasil	98	10.71	17.89	15.5378	1.44468
Non-Performing Financing	98	.12	27.00	6.5123	5.46228
Profitabilitas	98	-3.11	7.07	1.6545	1.96962
Valid N (listwise)	98				

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA) memiliki nilai terendah sebesar -3,11, nilai tertinggi sebesar 7,07, rata-rata sebesar 1,6545, dan standar deviasi sebesar 1,96962. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki nilai

ROA terendah adalah PT. BPRS Cilegon Mandiri, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sedangkan yang memiliki nilai ROA tertinggi adalah PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli yang diprosikan dengan pembiayaan *murabahah* memiliki nilai terendah sebesar 14,85, nilai tertinggi sebesar 18,71, rata-rata sebesar 17,3374, dan standar deviasi sebesar 0,79347. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki jumlah pembiayaan *murabahah* terendah adalah BPRS Sindanglaya Kotanopan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang memiliki jumlah pembiayaan *murabahah* tertinggi adalah PT BPRS Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang diprosikan dengan pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai terendah sebesar 10,71, nilai tertinggi sebesar 17,89, rata-rata sebesar 15,5378, dan standar deviasi sebesar 1.44468. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki jumlah pembiayaan *musyarakah* terendah adalah PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sedangkan yang memiliki jumlah pembiayaan *musyarakah* tertinggi adalah PT BPRS Artha Surya Barokah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa *non-performing financing* (NPF) memiliki nilai terendah sebesar 0,12, nilai tertinggi sebesar 27, rata-rata sebesar 6,5123, dan standar deviasi sebesar 5,46228. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki nilai NPF terendah adalah PT BPRS Jam Gadang Perseroda, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan yang memiliki nilai NPF tertinggi adalah PT BPRS Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas *Kolmogrov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80174017
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.055
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.088 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar $0,088 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance*

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.097	4.181		-.023	.981		
Pembiayaan Jual Beli	.096	.254	.039	.376	.708	.849	1.178
Pembiayaan Bagi Hasil	.066	.140	.049	.476	.635	.849	1.177
Non-Performing Financing	-.144	.035	-.399	-4.089	.000	.935	1.069

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel bebas, yaitu pembiayaan jual beli memiliki nilai *VIF* sebesar $1,178 < 10$ dan nilai *TOL* sebesar 0,849 (mendekati 1), pembiayaan bagi hasil memiliki nilai *VIF* sebesar $1,177 < 10$ dan nilai *TOL* sebesar 0,849 (mendekati 1), serta *non-performing financing* memiliki nilai *VIF* sebesar $1,069 < 10$ dan nilai *TOL* sebesar 0,935 (mendekati 1). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Spearman's Rho*

			Correlations			
			Pembiayaan Jual Beli	Pembiayaan Bagi Hasil	Non- Performing Financing	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pembiayaan Jual Beli	Correlation Coefficient	1.000	.381**	-.232*	.044
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.021	.667
		N	98	98	98	98
	Pembiayaan Bagi Hasil	Correlation Coefficient	.381**	1.000	.090	-.009
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.378	.933
		N	98	98	98	98
	Non- Performing Financing	Correlation Coefficient	-.232*	.090	1.000	-.003
		Sig. (2-tailed)	.021	.378	.	.979
		N	98	98	98	98
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.044	-.009	-.003	1.000
		Sig. (2-tailed)	.667	.933	.979	.
		N	98	98	98	98

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* pada *Unstandardized Residual* untuk masing-masing variabel, yaitu pembiayaan jual beli sebesar $0,667 > 0,05$, pembiayaan bagi hasil sebesar $0,933 > 0,05$, dan *non-performing financing* sebesar $0,979 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas.

Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	-.097	4.181		-.023	.981
Pembiayaan Jual Beli	.096	.254	.039	.376	.708
Pembiayaan Bagi Hasil	.066	.140	.049	.476	.635
Non-Performing Financing	-.144	.035	-.399	-4.089	.000

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresi dapat ditampilkan sebagai berikut.

$$Y = -0,097 + 0,096 X_1 + 0,066 X_2 - 0,144 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta (α) sebesar -0,097. Jika nilai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* sama dengan nol maka profitabilitas bernilai -0,097.
2. Nilai koefisien (b_1) sebesar 0,096. Jika nilai pembiayaan jual beli meningkat sebesar 1 satuan dan variabel lain tetap maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,096.
3. Nilai koefisien (b_2) sebesar 0,066. Jika nilai pembiayaan bagi hasil meningkat sebesar 1 satuan dan variabel lain tetap maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,066.
4. Nilai koefisien (b_3) sebesar -0,144. Jika nilai *non-performing financing* meningkat sebesar 1 satuan dan variabel lain tetap maka profitabilitas akan menurun sebesar 0,144.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

t_{tabel} diperoleh dari tabel statistik dengan signifikansi $\frac{0,05}{2} = 0,025$ (uji dua arah) dan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ atau $98 - 3 - 1 = 94$. Berdasarkan ketentuan tersebut didapatkan t_{tabel} sebesar 1,98552.

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	-.097	4.181		-.023	.981
Pembiayaan Jual Beli	.096	.254	.039	.376	.708
Pembiayaan Bagi Hasil	.066	.140	.049	.476	.635
Non-Performing Financing	-.144	.035	-.399	-4.089	.000

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian dan perhitungan t_{tabel} di atas menunjukkan bahwa:

1. Variabel pembiayaan jual beli (X_1) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $0,376 < 1,98552$ dan $Sig.$ sebesar $0,708 > 0,05$. Hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig. > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan jual beli (X_1) terhadap profitabilitas (Y).
2. Variabel pembiayaan bagi hasil (X_2) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $0,476 < 1,98552$ dan $Sig.$ sebesar $0,635 > 0,05$. Hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig. > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan bagi hasil (X_2) terhadap profitabilitas (Y).
3. Variabel *non-performing financing* (X_3) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $4,089 > 1,98552$ dan $Sig.$ sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $Sig. < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *non-performing financing* (X_3) terhadap profitabilitas (Y). Nilai t negatif, yaitu $-4,115$ menunjukkan bahwa *non-performing financing* (X_3) memiliki hubungan yang terbalik dengan profitabilitas (Y).

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

F_{tabel} dalam penelitian ini diperoleh dari tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) untuk pembilang, yaitu 3 variabel independen, serta derajat kebebasan (df) untuk penyebut = $n - k - 1$ atau $98 - 3 - 1 = 94$. Berdasarkan ketentuan tersebut didapatkan F_{tabel} sebesar 2,70.

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a			
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	61.412	3	20.471	6.111
	Residual	314.888	94	3.350	
	Total	376.300	97		

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Non-Performing Financing, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian dan perhitungan F_{tabel} di atas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli (X_1), pembiayaan bagi hasil (X_2), dan *non-performing financing* (X_3) memiliki nilai F_{hitung} sebesar $6,111 > 2,70$ serta $Sig.$ sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sig. < 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.404 ^a	.163	.136	1.83027

a. Predictors: (Constant), Non-Performing Financing, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli

Sumber: SPSS 25, Data Diolah oleh Penulis

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,136. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel pembiayaan jual beli (X_1), pembiayaan bagi hasil (X_2), dan *non-performing financing* (X_3) terhadap profitabilitas (Y) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2023 sebesar 0,136 atau 13,6%.

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial atau masing-masing menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tahun 2023. Hal ini dapat diketahui dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,376 < 1,98552$ dan $Sig. > 0,05$, yaitu $0,708 > 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nizar & Anwar (2015), Rosa et al. (2019), dan Riyadi & Yulianto (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak memiliki pengaruh terhadap nilai profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial atau masing-masing menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tahun 2023. Hal ini dapat diketahui dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,476 < 1,98552$ dan $Sig. > 0,05$, yaitu $0,635 > 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosa et al. (2019), Azizah & Mukaromah (2020), dan Kholis & Kurniawati (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Non-Performing Financing terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial atau masing-masing menyatakan bahwa *non-performing financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang

terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tahun 2023. Hal ini dapat diketahui dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,089 > 1,98552$ dan $Sig. < 0,05$, yaitu $0,000 < 0,05$. Nilai t_{hitung} negatif, yaitu $-4,115$ menunjukkan bahwa *non-performing financing* (X_3) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (Y). Artinya, *non-performing financing* yang semakin meningkat akan membuat profitabilitas (ROA) semakin menurun. Sebaliknya, *non-performing financing* yang semakin menurun akan membuat profitabilitas (ROA) semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizal (2016), Zulkarnain & Heliyani (2020), dan Thufailah (2023) yang menyatakan bahwa *non-performing financing* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non-Performing Financing terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara bersama-sama (simultan) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tahun 2023. Hal ini dapat diketahui dari nilai F_{hitung} sebesar $6,111 > 2,70$ dan $Sig.$ sebesar $0,001 < 0,05$, serta *Adjusted R Square* sebesar 0,136 atau 13,6%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azhar & Arim (2016) dan Thufailah (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan jual beli tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023. Besar dan kecilnya jumlah pembiayaan jual beli yang disalurkan berdasarkan akad *murabahah* kepada masyarakat tidak mempengaruhi profitabilitas (ROA).
2. Pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023. Besar dan kecilnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan berdasarkan akad *musyarakah* kepada masyarakat tidak mempengaruhi profitabilitas (ROA).
3. *Non-performing financing* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023. *Non-performing financing* yang semakin meningkat, membuat profitabilitas (ROA) semakin menurun. Sebaliknya, *non-performing financing* yang semakin menurun, membuat profitabilitas (ROA) semakin meningkat.

4. Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non-performing financing* secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 dengan pengaruhnya sebesar 13,6%.

REFERENCES

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ahmadio. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. IAIN Jember Press.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–18.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asnaini, S. W. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Tekun*, V(02), 264–280.
- Astuti, R. Y. (2020). Non Performing Financing, Profit Sharing Financing, Buying and Selling Financing, Leasing Financing and Their Influence on Return on Assets (Case Study of Pt. Bank Muamalat Indonesia Period 2012-2019). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 03(03), 855–884.
- Azhar, I., & Arim. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 8(1), 51–68.
- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, and Non Performing Financing (NPF) on Financial. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 150–160.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (14th ed.). Salemba Empat.
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17, 125–144.
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13.
- Harahap, S. S. (2004). *Akuntansi Islam*. PT Bumi Aksara.
- Huda, A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 52, 179–186.
- Inti Dwi Permata, R., Yaningwati, F., & Z.A, Z. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 1–9.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima* (5th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Kholis, N., & Kurniawati, L. (2018). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 75–80.
- Melita, D., & Wagiyo. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen*, 11(01), 1–18.
- Muhamad. (2005). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. UII Press.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Nizar, A. S., & Anwar, M. K. (2015). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Akrual*, 6(2), 127–143.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2nd ed.). Salemba Empat.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah periode Desember 2019*.
- Putranta, E. A. H., & Ambarwati, L. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Internal Perbankan terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(2), 115–130.
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 33(1), 61–68.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. IAIN Kediri Press.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
- Rizal, F. (2016). Pengaruh Capital Adequacy Ratio , Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Muslim Heritage*, 1(1), 179–196.
- Rosa, M., Indrianasari, N. T., & Ifa, K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017). *Progress Conference*, 2(July), 264–271.
- Setiawan, E. (2022). *Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Aset serta Pengaruhnya terhadap Leverage pada Perusahaan*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Kusumastuti, R., Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Satrio, A. B., Hanani, T., & Hakim, M. Z. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Setyawati, I. (2018). *Bank Umum Syariah di Indonesia: Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*. Expert.
- Simatupang, A., & Franzlay, D. (2016). Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Administrasi Kantor*, 4(2), 466–485.
- Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*. Universitas Negeri Malang.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Sofian, M., Irfan, & Astuty, W. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 178–191.
- Surindra, B., Lestari, S. N., & Ridwan. (2020). *Manajemen Keuangan*. Kepel Press.
- Suwiknyo, D. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Thufailah, M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Nonperforming Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Alwatikhoebillah*, 9(2), 376–384.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Wasiaturrahma, Ajija, S. R., Sukmana, R., Sari, T. N., & Hudaifah, A. (2020). Breadth and Depth Outreach of Islamic Cooperatives: Do Size, Non-Performing Finance, and Grant Matter? *Heliyon*, 6(7).
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press.
- Zulkarnain, M., & Heliyani. (2020). Peran Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomika Syariah*, 4(1), 111–122.